

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terlibat mengenai bank Syariah dan unit usaha Syariah (UU 21 tahun 2008), termasuk kegiatan kelembagaan dan bisnis, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada saat pelaksanaan kegiatan operasional, bank Syariah harus menjalankan fungsinya dengan tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah (Usamah, 2009). Bank Syariah diatur Undang-Undang (UU) perbankan dan perbankan Syariah, regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) mengenai Perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Menurut (Dusuki & Abdullah, 2007), bank Syariah didirikan berdasarkan tiga filosofi utama, yang membedakannya dari bank konvensional. Pertama, bank Syariah memiliki tujuan yang sama dengan ekonomi Islam, yaitu mendorong terciptanya transaksi yang adil dan seimbang. Kedua, bank Syariah menganut prinsip persaudaraan dan kerja sama, dan ketiga, bank Syariah mematuhi norma-norma etika dan komitmen sosial berdasar pada prinsip Syariah.

Terdapat dua aspek dalam fungsi bank Syariah (Farook, 2008), agama dan keuangan. Dari aspek agama, bank memiliki tanggung jawab untuk mematuhi bentuk dan substansi prinsip-prinsip Islam dalam segala kegiatannya. Jika bank melakukan kegiatan melanggar prinsip Syariah, bank Syariah harus mengungkapkan alasan di balik tindakan tersebut. Dari aspek keuangan, bank Syariah memiliki fungsi perantara untuk mengatur dana dari investor dan mengalokasikan dana untuk investasi terbatas.

Terdapat perbedaan arti akuntabilitas pada Bank Syariah dan bank konvensional. Menurut (Faridul Islam & Yunus Ali, 2017) pada prinsip Syariah, akuntabilitas memiliki arti pengungkapan penuh dan akuntabilitas sosial. Menurut penelitiannya konsep akuntabilitas dikaitkan dengan pengungkapan penuh yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Berdasar pada hal tersebut, informasi suatu entitas harus diungkapkan sebenar-benarnya pada laporan keuangan. Akuntansi konvensional mengutamakan kebutuhan informasi, sedangkan akuntansi Syariah memprioritaskan pada akuntabilitas moral.

Secara implisit, ada dua fokus utama akuntabilitas yaitu untuk apa dan kepada siapa. Dalam Islam akuntabilitas juga dikaitkan dengan *Taklif* yang secara pengertian mengandung isyarat akan kepastian adanya pihak yang membebankan kepada pihak yang mampu mengerjakan, yaitu mukallaf. Secara khusus, *Taklif* mengacu pada hari penghakiman (*Yaumul Hisab*), di mana setiap orang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau ke mereka kepada Tuhan (Abdul-Rahman & Goddard, 1998).

Seperti (Sulaiman dkk., 2008) berpendapat kata amanah dalam Islam merupakan gagasan kunci dari kepercayaan Allah SWT atas bumi kepada manusia, yang mengarah pada konsep Khalifah. Dalam konteks perbankan Syariah, bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT. Dengan adanya konsep akuntabilitas ini maka antara manusia terciptalah keharmonisan dan keadilan sosial yang akan membawa kepada kemaslahatan masyarakat luas sesuai dengan ayat Al Quran An-Nisa Ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā wa izā hakamtum bainan-nāsi an tahkumu bil-'adl innallāha ni'immā ya'izukum bih innallāha kāna samī'am basīrā

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Kementrian Agama, 2022)

Menurut (Hasan & Siti-Nabiha 2010), isu seputar akuntabilitas di bank Syariah memerlukan kajian lebih lanjut. Karena prosedur akuntabilitas yang efektif diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam (El-Halaby dkk., 2018), (Hameed & Yahya., 2003) menyatakan bahwa bank Syariah harus mengungkapkan kepada pemangku kepentingan tentang kepatuhan Syariah, tanggung jawab sosial dan lingkungan selain kesuksesan finansial bank Syariah.

Kepatuhan Syariah dipertimbangkan oleh nasabah bank Syariah saat akan menggunakan layanan bank Syariah, terutama untuk nasabah Muslim (Ashraf & Lahsasna, 2017). Maka dari itu, sangat penting bagi bank Syariah untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang kepatuhan bank Syariah terhadap prinsip Syariah. Laporan tahunan berfungsi sebagai saluran komunikasi antara bank Syariah dan pemangku kepentingan. Kepercayaan publik meningkat ketika informasi tentang kepatuhan Syariah dimasukkan dalam laporan tahunan karena meningkatkan legitimasi operasi perusahaan, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan reputasi bank.

Informasi tentang kepatuhan Syariah harus diungkapkan karena berbagai alasan. Bank Syariah dapat memberi tahu investor Muslimnya bahwa bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah dengan memasukkan informasi tentang kepatuhan Syariah dalam laporan tahunan. Bank Syariah dapat meningkatkan reputasi dan citra mereka dengan mengelola pengungkapan secara efektif dalam laporan tahunan (Alessandri dan Westcott, 2001). Hal ini akan meningkatkan

kepercayaan investor Muslim dan investor non-Muslim yang ingin berinvestasi jangka panjang dalam bisnis yang menjunjung tinggi prinsip kepatuhan Syariah yang ketat.

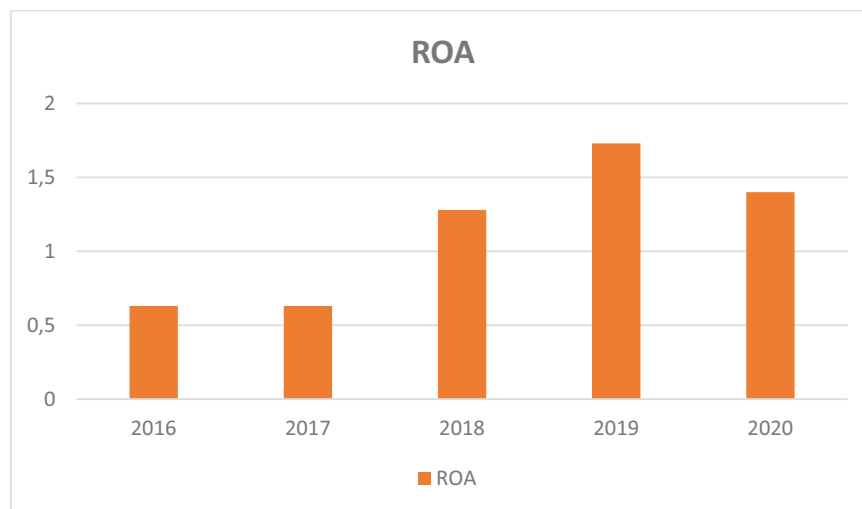
Pengungkapan kepatuhan Syariah dapat diukur dengan indeks pengungkapan kepatuhan Syariah. Indeks pengungkapan kepatuhan Syariah adalah daftar item item yang menjelaskan kegiatan kepatuhan Syariah pada perusahaan (Paino dkk., 2011) terdiri dari item wajib atau sukarela, atau keduanya. Contohnya (Paino dkk., 2011) mengembangkan indeks pengungkapan Syariah berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh BNM. *Item* indeks ini meliputi ikhtisar kinerja dan pernyataan *corporate governance*, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), kewajiban zakat dan jumlah zakat.

Namun, penelitian oleh (Ousama dan Fatima., 2010) dan (Al-Shammari., 2013) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan sesuai Syariah yang mengungkapkan informasi kepatuhan Syariah, antara 13-22%. Alasannya adalah bahwa, sesuai dengan (Anna 2016), mereka menggunakan metode Sharia screening yang tidak tidak memerlukan pengungkapan terkait Syariah dan menerapkannya pada lembaga keuangan Islam di negara-negara mayoritas Muslim (Maali dkk., 2006; Haniffa dan Hudaib, 2007). Rendahnya pengungkapan kepatuhan Syariah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kurangnya tekanan dari para pemangku kepentingan, budaya rahasia, dan keengganan lembaga-lembaga tersebut untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip Syariah (Maali dkk., 2006; Haniffa & Hudaib, 2007).

Oleh karena itu, pencapaian utama pada penelitian ini yakni memahami tingkat akuntabilitas Syariah khususnya pengungkapan kepatuhan Syariah diukur dari jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh bank umum Syariah. Dengan adanya laporan tahunan dan situs web, penelitian ini menilai secara kritis praktik pengungkapan kepatuhan Syariah. Indeks yang digunakan juga penyempurnaan dari indeks (Segarawasesa, 2021) dengan mengelaborasi ideks pada penelitian penelitian (El-Halaby dkk., 2018; Mohd Ariffin dkk., 2021). Selanjutnya, penelitian ini bertujuan guna menyelidiki signifikansi tingkat pengungkapan kepatuhan

Syariah dengan determinan relevan termasuk profitabilitas, ukuran bank, dan ukuran komite audit.

Profitabilitas merupakan kesanggupan perusahaan guna menciptakan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan, seperti aset, modal atau penjualan (Sudana, 2009). Faktor kunci signifikan positif antara kebijakan pengungkapan dan profitabilitas yaitu pengetahuan manajemen. Manajer yang memiliki pengetahuan untuk membuat perusahaan *profitable* juga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial (Belkaoui dan Karpik, 1989). Beberapa penelitian terdahulu terkait efek profitabilitas pada pengungkapan menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan (Affandi&Nursita, 2019). Namun (Herawati, Kalbuana dkk., 2019) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan.



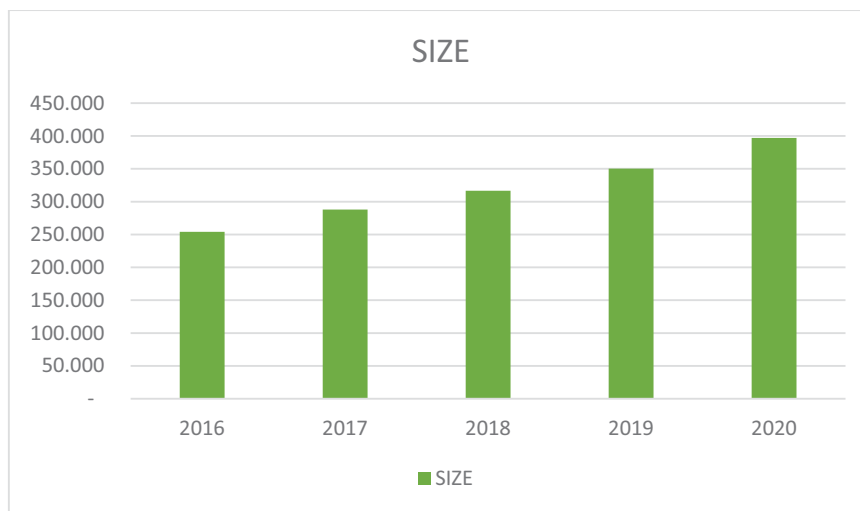
Grafik 1.1

ROA bank umum Syariah tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Tahunan Bank, 2022.

Ukuran bank adalah salah satu variabel yang digunakan guna menggambarkan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan (Adawiyah, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya semakin besar ketersediaan perusahaan kepada investor dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Siregar dan Utama,

2006). Menurut (Oktaviana, 2019), (Ramadhani, 2016) dan (Rosiana, Arifin, &Hamdani, 2015), (Lestari, 2016) ukuran bank tidak memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan. Hasil ini juga didukung penelitian (Susanti dan Nurhayati, 2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan.



Grafik 1.2

SIZE bank umum Syariah tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Tahunan Bank, 2022.

Sebuah sistem pemantauan sukarela dengan biaya agensi yang signifikan guna menaikkan mutu arus informasi antara prinsipal dan agen adalah komite audit (Bradbury, 1990). Menurut (Menon & Williams, 1994), komite audit dengan kurang dari tiga anggota sering berkinerja buruk. Komite audit yang besar, menurut (Anderson dkk., 2004), dapat menjadi lebih produktif karena mereka memiliki lebih banyak anggota yang memiliki bidang keahlian yang berbeda untuk menangani tugas yang berbeda terkait dengan mengawasi praktik pelaporan keuangan. Ukuran komite audit dalam penelitian (Sasegawa, 2021) memiliki hubungan positif pada pengungkapan. Temuan ini memiliki hasil konsisten serupa penelitian sebelumnya oleh (Glaum dkk., 2013), (Samaha dkk., 2012), (Sellami & Tahari 2017), dan (Elgattani 2020). Berdasarkan rumusan tugas komite audit dari (Berge & Ridder, 1999) terlihat bahwa peran komite audit adalah selaku pengawas sistem keuangan dan pelaporan perusahaan, sehingga transparansi informasi yang diungkapkan oleh

manajemen sangat ditentukan oleh keefektifan komite audit dalam menjalankan tugasnya.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pengungkapan kepatuhan Syariah telah menjadi subyek dari banyak penelitian. Wawasan tentang penyebab rendahnya pengungkapan Syariah pada laporan tahunan perusahaan Syariah pada daftar pasar saham Syariah telah dijelaskan dalam penelitian oleh (Che Azmi dkk., 2016). Penelitian yang dilakukan adalah studi eksplorasi berdasarkan interview mendalam dengan individu yang berkontribusi pada pembuatan laporan tahunan yang sesuai dengan Syariah serta dengan para profesional yang menggunakan laporan tahunan. Mayoritas bisnis yang sesuai dengan Syariah dan pengguna profesional yang disurvei sepakat menyatakan data terkait Syariah yang bersangkutan biasanya dipandang sama dengan data dari laporan keuangan dan catatan (pengungkapan terkait akuntansi). Keterangan dari narasumber terkait mengungkapkan kesenjangan antara informasi tentang kepatuhan Syariah dan standar pengungkapan konvensional pada *item* tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini mereplika penelitian yang dilakukan (Segarawasesa, 2021) yang menganalisis determinan tingkat kepatuhan Syariah pada bank Syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian (Segarawasesa, 2021) meneliti efek likuiditas, ukuran perusahaan, ukuran dewan pengawas Syariah, dan komite audit pada tingkat kepatuhan Syariah pada bank Syariah di Indonesia. Penelitian (Segarawasesa, 2021) bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder. Penelitian (Segarawasesa, 2021) menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Penelitian (Segarawasesa, 2021) terbatas pada 11 bank Indonesia periode 2014 – 2018. Maka penelitian ini akan menganalisa lebih detail dengan menambah variabel profitabilitas dan menggunakan metode pengukuran pengungkapan kepatuhan Syariah yang berbeda.

Metode pengukuran pengungkapan kepatuhan Syariah yang dipakai (Segarawasesa, 2021) menggunakan indeks kepatuhan Syariah yang dilakukan (Listiana, 2016). Indeks kepatuhan Syariah ini didasari pada PAPSI 2013, PSAK

Syariah, PBI, dan juga UU Perbankan Syariah yang berlaku. Penelitian ini mengelaborasi indeks dari penelitian (El-Halaby dkk., 2018; Mohd Ariffin dkk., 2021; Segarawasesa, 2021) dengan menyesuaikan standar SAK Syariah.. Maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020?
2. Bagaimana pengaruh ukuran bank terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020?
3. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan profitabilitas, ukuran bank, ukuran komite audit kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh bank terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan profitabilitas, ukuran bank, ukuran komite audit kepatuhan Syariah bank umum Syariah periode 2016 -2020.

1.4 Ringkasan Metode dan Hasil Penelitian

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni regresi data panel dengan memanfaatkan alat *Eviews 12* dengan tujuan menemukan besar pengaruh yang didapat dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menentukan sebuah model yang digunakan, peneliti melakukan beberapa pengujian meliputi uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier dan mendapatkan model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel ukuran bank dan komite audit berpengaruh positif signifikan

terhadap tingkat kepatuhan Syariah. Sedangkan untuk variabel profitabilitas memiliki hubungan positif namun tidak signifikan.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Bagi Bank Syariah

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk manajemen perusahaan, khususnya pada bank umum syariah sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan pengungkapan kepatuhan Syariah. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi bank Syariah untuk mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi pengungkapan kepatuhan mereka terhadap prinsip Syariah sehingga diharapkan semua bank Syariah di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan kepatuhan Syariah yang tinggi

1.5.2 Bagi Akademisi

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang kepatuhan bank Syariah dan pengungkapannya

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Topik atau judul penelitian penulis akan diperkenalkan dengan jelas dalam bab ini, bersama dengan deskripsi latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan, ringkasan metode penelitian, ringkasan temuan penelitian, dan kontribusi penelitian tentang dampak profitabilitas, ukuran bank, dan ukuran komite audit. Bab ini menyajikan pemrosesan dan analisis informasi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teoritis, studi sebelumnya, dan pengembangan hipotesis semuanya termasuk dalam tinjauan pustaka untuk penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Model empiris dan pendekatan penelitian dimuat pada metode penelitian. Definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum, deskripsi statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, interpretasi hasil, dan pembahasan temuan penelitian didasarkan pada perumusan masalah.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Hasil, rekomendasi, batasan, dan kesimpulan penelitian dirangkum pada bagian kesimpulan dan saran.